



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/6/2025**

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KHUSUS

**PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka untuk melakukan pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 28 Februari 2025 Nomor 170/262/401.040/2025 perihal Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
 2. Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Maret 2025 Nomor 3/S-HP/XVIII.SBY/03/2025 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;
 3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 14 Maret 2025 Nomor 175/518/401.040/2025 perihal Permintaan Anggota Pansus DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2024;
 4. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal Nomor 005/F.PKB/III/2025 Perihal Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2024;
 5. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 14 Maret 2025 Nomor 005/F.PDIP/III/2025 Perihal Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2024;

6. Surat Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 15 Maret 2025 Nomor 00026/F.DEMOKRAT/III/2025 Perihal Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2024;
7. Surat Ketua Fraksi Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 14 Maret 2025 Nomor 005/F.PERINDO/III/2025 Perihal Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2024;
8. Surat Ketua Fraksi Gerindra-Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 15 Maret 2025 Nomor 002/F.GRD-NasDem/DPRD/III/2025 Perihal Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2024;
9. Surat Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 3 April 2024 Nomor 03.003/F.PKS/III/2025 Perihal Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2024;
10. Surat Ketua Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 15 Maret 2025 Nomor 004/F.PSI/III/2025 Perihal Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2024;
11. Surat Ketua Fraksi GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 15 Maret 2025 Nomor 006/FPG/III/2025 Perihal Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan LHP BPK atas LKPD Kota Madiun Tahun 2024;
12. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 17 Maret 2025 dengan acara Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pembahasan Laporan Hasil Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum “KESATU” adalah:
1. melaksanakan Pendampingan Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 dengan Tim Ahli;
 2. melaksanakan Studi Banding terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024;
 3. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 dengan Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Pemerintah Kota Madiun; dan
 4. menyusun Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024.
- KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 3 (tiga) minggu terhitung mulai tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan 7 April 2025 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 17 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Drs. H. ARMAYA

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/6/2025
TANGGAL : 17 MARET 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2024**

1. Ketua : HASTA HADIWIGUNA, S.H.
2. Wakil Ketua : EKO WIBOWO
3. Anggota : DWI JATMIKO AGUNG S, S.H., S.E., M.M.
4. Anggota : DODIK DANANG SETIAWAN
5. Anggota : ISMIATI, S.H., S.Pd.
6. Anggota : ERLINA SUSILORINI, S.Si., Apt., M.M.
7. Anggota : TUTIK ENDANG SRI WAHYUNI
8. Anggota : SUDARJONO, S.T.
9. Anggota : DEDI TRI ARIFianto, S.E.
10. Anggota : MUJIONO
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH Kota Madiun

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

